



**PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN  
DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. Jendral Sudirman Telp (0517) 31437 Fax (0517) 32512  
email. [dpmpstapin@gmail.com](mailto:dpmpstapin@gmail.com) web. [www.dpmpstapin.kab.go.id](http://www.dpmpstapin.kab.go.id)  
Rantau

**KEPUTUSAN**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN TAPIN**

NOMOR : 04 / 421 / DPMPTSP / XII / 2018

**PEMBERIAN IZIN MEYELENGGARAKAN KURSUS**

- Membaca : Surat Permohonan izin menyelenggarakan kursus lembaga pendidikan kursus LKP " BANGKIT BASTARI " dari Tn/Ny. CUCU NURJANAH, S.Pd selaku pemilik penyelenggara kursus LKP " BANGKIT BASTARI " Tanggal 01 Desember 2018 serta lampiran-lampirannya,
- Mengingat : a. Bahwa berdasarkan hasil verifikasi Kepala Seksi Pendidikan Masyarakat Pembina, Kursus dan Lembaga Non Formal Dinas Pendidikan Kabupaten Tapin, kepada lembaga tersebut diatas dapat diberikan izin penyelenggaraan kursus.  
b. bahwa izin penyelenggaraan kursus tersebut dapat dibenarkan dalam batas ketentuan hukum yang berlaku.
- Menimbang : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.  
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional.  
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pendidikan Daerah.  
4. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1999 tentang Pemerintah Propinsi Daerah Khusus Ibu Kota Negara Republik Indonesia.  
5. Peraturan Pemerintahan Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional.  
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom.  
7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 1998 tentang Pembinaan Kursus dan Lembaga Pelatihan Kerja. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 261/U/1999 tentang Penyelenggaraan Kursus.  
8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 0153/U/1981 tentang Peraturan Umum Perizinan dan Pengawasan Penyelenggaraan Kursus Pendidikan Luar Sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat.  
9. Pada Kabupaten Tapin No. 07 Tanggal 12 Maret 2008 tentang SOTK  
10. Surat Keputusan Bupati Tapin Nomor 188.45/224/KUM/2016 Tentang Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan Pada Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tapin

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Memberikan izin penyelenggaraan kepada :

Nama Lembaga : LKP " BANGKIT BASTARI "

Jenis Pendidikan : LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN

Rumpun Pendidikan : LAIN-LAIN

Tipe : -

Alamat : Jl. Bir Ali RT.01 RW.01

TELP./HP : 081253352518

Kelurahan/Desa : Banua Halat Kiri

Kecamatan : Tapin Utara

Kabupaten : Tapin

Pemimpin/Penanggung Jawab Pendidikan : CUCU NURJANAH, S.Pd

Pemilik : CUCU NURJANAH, S.Pd

KEDUA : Izin penyelenggaraan kursus tersebut berlaku terhitung mulai :  
Tanggal 17 Desember 2018 s.d 16 Desember 2019

KETIGA : Pemegang izin ini :

1. Wajib menyelenggarakan kursus Bimbingan Belajar tersebut sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
2. Wajib menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang ditentukan kemudian.
3. Wajib mengirim laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan.
4. Wajib mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat-lambatnya 30 (tiga Puluh) hari sebelum masa berlaku izin berakhir.

KEEMPAT : keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.



Rantau, 17 Desember 2018

Kepala Dinas,

Byza Ramadie, SE

Pembinja Utama Muda

NIP.19740315 200003 1 004

Tembusan :

1. Bupati Tapin sebagai laporan.
2. Kepala Dinas Pendidikan Kab.Tapin.
3. Kepala UPT. Dinas Pendidikan Kec. Tapin Utara
4. Yang bersangkutan
5. Arsip